



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat kedudukan Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai
Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

TERBANDING, tempat kedudukan Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai
Terbanding semula Penggugat;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: XXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: XXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal.1 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan nomor 401/U/JP/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dibawah pengasuhan PENGGUGAT sebagai ibunya;
4. Menetapkan supaya TERGUGAT untuk tetap bertanggung jawab secara materil, untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) anak hasil perkawinan tersebut.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Pengugat dan Tergugat tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.380.400,00 (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada hari: Rabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e court dihadiri Penggugat, dan Tergugat kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Elektronik Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2024;

*Hal.2 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kanta memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat tertanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Majelis Hakim telah sangat keliru dalam pertimbangannya terhadap kesaksian Ando Reynaldo Gultom karena melalui pertanyaan-pertanyaan Tergugat kepada Saksi di persidangan, Tergugat telah berhasil membantah kebohongan/ketidakbenaran kesaksian Ando Reynaldo Gultom yang menyatakan bahwa Tergugat bermain judi kalau ada uang, melihat sendiri Tergugat dan Penggugat ribut, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti goblok, dan membohongi saksi pada tahun 2014;
- Majelis Hakim telah keliru karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang Tergugat sampaikan di persidangan padahal melalui bukti-bukti tersebut Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah cecok dengan Penggugat;
- Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKt Jakarta, agar memberl keputusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pemanding;

**Hal.3 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Majelis Hakim telah sangat tepat memutuskan dan mengabulkan gugatan perceraian dari pihak Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan.karena Pembanding semula Tergugat bukanlah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Karena Pembanding semula Tergugat selalu berbohong dengan bermain bilyard, judi taruhan bola dan juga Slot Judi online Terbanding semula Penggugat pernah menyaksikan sendiri ketika tanpa disadari oleh Pembanding semula Tergugat sedang asik bermain Judi slot tersebut) dan terlebih selalu mementingkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan anak-anak;
- Mohon agar Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, atas perkara Perdata No. XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui seluruh putusan tingkat pertama Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN tanggal 10 Januari 2024.
2. Menolak seluruh permohonan banding Pembanding semula Tergugat
3. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 402/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya
Hal.4 dari 8 Hal Putusan Nomor: XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Mengabulkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING diberikan kepada Terbanding semula Penggugat Terbanding semula Penggugat tidak akan menghalangi Pembanding semula Tergugat untuk bertemu dengan kedua dan mengajak jalan-jalan bersama tidak mengganggu kegiatan sekolah dari kedua anak-anak tersebut atas sepengetahuan dan seizin Terbanding semula Penggugat;
6. Mewajibkan Pembanding semula Tergugat untuk bertanggung jawab secara materil, untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) anak hasil perkawinan tersebut setiap bulannya;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DAN/ATAU.

Dalam peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br. berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024 yang memutuskan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dengan alasan: karena tindakan Penggugat dan Tergugat yang melakukan pertengkaran /

*Hal.5 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan sejak tahun 2018 dan puncaknya pada bulan Mei 2023 penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tindakan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri a quo, maka pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat gugatan Penggugat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024 harus dipertahankan dan layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024 dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

**Hal. 6 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Hari: **Selasa, Tanggal 5 Maret 2024** yang terdiri dari: **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.** dan **Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh: **Djoko Santoso, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*Hal. 7 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp130.000,-
Jumlah	Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal Putusan Nomor:
XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)